

# FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI DESA TERARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

*Inhibiting Factors In Implementation Of Independent Practice Of Midwives In The Village Of  
Terara Based On Law Number 4 Of 2019 Concerning Midwifery*

**JOHAN, ROSYA TIDAYUH TATARIAN**

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

[iohan@ugr.ac.id](mailto:iohan@ugr.ac.id)

---

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 10 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Publikasi Mei 2023

---

## **Keywords:**

**Inhibiting factors.  
Independent Practice,  
Midwife, Terara Village.**

---

## *Abstract*

This study aims to find out and understand how the implementation of the independent practice of midwives in meeting the requirements of midwifery practice in Terara Village, and also to analyze the factors that hinder the implementation of the independent practice of midwives based on Law Number 4 of 2019 concerning midwifery and Minister of Health Regulation Number 28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwifery Practices. The research objects are RSI S. Anggoro, Terara Health Center and 2 (two) Midwives Independent Practices operating in Terara Village. This study uses descriptive sociological legal research with a qualitative approach, The results of this study indicate that the inhibiting factors in carrying out the independent practice of midwives that have been operating are due to the unprepared practice building and the incomplete health facilities and the lack of complete medicines, but the implementation of the independent practice of midwives in Terara village has received a practice permit by the relevant agencies.

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan dan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adapun yang menjadi obyek penelitian yaitu RSI S. Anggoro, Puskesmas Terara dan 2 (dua) PraktikMandiri Bidan yang beroperasi di Desa Terara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Adapun faktor penghambat dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yang telah beroperasi diantaranya belum siapnya bangunan tempat praktik serta kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan kurangnya lengkapnya obat-obatan, tetapi pelaksanaan prkatik mandiri bidan di desa Terara telah mendapat izin praktik oleh instansi terkait.

---

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v4i2.226](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.226)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “*melindungi segenap bangsa indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang bersinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah, termasuk pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari tujuan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).<sup>2</sup> Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap umat manusia yang merupakan modal setiap warga negara dan bangsa dalam mencapai tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bidan sebagai seorang pemberi layanan kesehatan (*health provider*) diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kebidanan dengan baik yaitu mampu mengelola segala sesuatu tentang klien atau pasiennya sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Bidan merupakan seseorang yang telah mengikuti program pendidikan

bidan dan diakui sesuai kualifikasi untuk didaftar (*register*) dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam aspek kesehatan.<sup>3</sup>

Saat ini bidan merupakan salah satu komponen pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga Kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini banyak sekali bidan yang tidak memiliki lisensi sehingga banyak anak dan ibu yang tidak bisa di selamatkan atau meninggal karena kurang profesionalnya tenaga medis atau bidan khususnya di bagian daerah pedesaan atau pelosok yang tentunya ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan berkesinambungan dan paripurna. Oleh karena itu setiap bidan harus melakukan pendidikan dan pelatihan kebidanan dan saat praktikpun seharusnya sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu setidaknya sudah sering melakukan praktik dan juga harus tetap dalam pengawasan dari pemerintah yang memberikan izin sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan alenia ke-empat

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, penjelasan umum

<sup>3</sup><http://pelatihanrumahsakit.com/manajemen-penyelenggaraan-praktik-mandiri-bidan/diakses-pada-tanggal-13-Maret-2022-pukul-20.40-wita>

<sup>4</sup> R. A. Antari Inaka Turingsih, *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Hlm. 187-375

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam memenuhi persyaratan praktik kebidanan di Desa Terara?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang tempat praktik mandiri bidan di Desa Terara.

## C. PEMBAHASAN

### a. Pengertian Praktik (*Practice*)

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu Tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.<sup>5</sup>

Sedangkan tingkatan praktik menurut Notoatmodjo adalah<sup>6</sup> pertama, Persepsi (*Perception*) yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tingkatan yang akan diambil merupakan tingkat pertama. Kedua respon terpimpin (*Guide Respons*) yaitu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik

kedua. Ketiga, mekanisme (*Mechanism*) yaitu apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga. Keempat, adaptasi (*Adaptation*) yaitu suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.

Pendapatan berbeda dikemukakan oleh Walgito tentang pengertian praktik yang menyatakan, "praktik adalah Tindakan yang timbul sebagai akibat sebagai akibat dari adanya stimulus."<sup>7</sup>

### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik

Perilaku seseorang atau subjek dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar subjek. Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku ini disebut determinan. Ada 2 teori tentang faktor-faktor perilaku menurut Notoatmodjo dan teori Lawrence Green yaitu:<sup>8</sup>

#### 1) Faktor-Faktor Predisposisi (*disposing factors*)

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, diantaranya:

- a) Pengetahuan, merupakan hasil "tahu" dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap pengetahuan ini. Selain penginderaan juga dengan penciuman, perasa, dan perabaan. Pengetahuan yang cukup di dalam *cognitive domain* mempunyai enam tingkatan, yaitu tahu (*know*) artinya mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. *Memahami* (*comprehension*) mempunyai arti suatu kemampuan untuk menjelaskan atau mempraktikkan secara benar. Aplikasi

<sup>5</sup> Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia, 2010. hlm. 43

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup><https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>. Diakses pada tgl 10 Februari 2022, pukul 21.28 Wita.

<sup>8</sup> *Loc. Cit.* Notoatmodjo.

(*application*) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tentang pentingnya yang telah dipelajari. Sedangkan analisis (*analysis*) adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan dan menguraikan dalam seluruh materi tersebut. Evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap materi tersebut.

- b) Sikap, merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi praktik (tindakan) atau (reaksi tertutup).
  - c) Tindakan, tingkatan-tingkatan praktik antara lain persepsi, respon terpimpin, mekanisme serta adaptasi.
  - d) Keyakinan
  - e) Kepercayaan
  - f) Nilai-nilai
  - g) Tradisi
- 2) Faktor-Faktor Pemungkin (*enabling factors*)

Faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, rumah sakit, tempat pembuangan sampah, makanan yang bergizi, uang, dan sebagainya.

### 3) Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Terkadang meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya.

## c. Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam memenuhi Persyaratan Praktik Kebidanan di Desa Terara

Praktik bidan mempunyai arti sangat penting didalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, arti penting dari praktik bidan tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang diberikan

perawatan oleh bidan karena bidan telah diterima oleh masyarakat.

Bidan yang telah memiliki izin praktik bidan maka dalam menjalankan praktik seorang bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik bidan. Di dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan dilakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat (10 dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan, yang berbunyi :

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan bidan dengan melibatkan konsil dan organisasi Profesi Bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan;
  - b. Melindungi masyarakat dari Tindakan bidan yang tidak sesuai standar; dan
  - c. Memberikan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat.

Dari hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan, akan meninjau secara langsung atau melakukan visitasi praktik mandiri bidan pada saat pembukaan dan perpanjangan praktik mandiri bidan, perpanjangan praktik mandiri bidan setiap 5 tahun sekali, dalam pengawasan ini Dinas kesehatandaerah/kota mengikutsertakan organisasi profesi bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI akan melakukan pertemuan sebulan sekali atau bisa juga tiga bulan sekali untuk mengupdate data bidan atau membahas tentang praktik pelayanan bidan ataupun masalah-masalah yang terjadi di tempat praktik, pengawasan secara langsung terhadap praktik mandiri bidan dilakukan oleh tim assessor atau fasilitator dari IBI setiap tiga bulan akan tetapi itu tidak rutin dilakukan peninjauan secara langsung terhadap praktik mandiri

bidan namun di kondisikan kesempatan oleh tim fasilitator.

#### **d. Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam memenuhi persyaratan praktik kebidanan di Desa Terara**

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu sesuai standar yang dapat menjadi lebih daripada sebelumnya. Adapun faktor penghambat pelaksanaan praktik mandiri bidan di Desa Terara antara lain sebagai berikut:

##### **1. Bangunan Tempat Praktik Yang Belum Siap**

Bangunan tempat praktik merupakan hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan praktik bidan. Bangunan tempat praktik memiliki ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/wc, dan ruang pemrosesan alat tertentu.

Hasil observasi dan wawancara dengan salah satu bidan praktik mandiri mengatakan bahwa *"Bangunan untuk praktiknya lagi dalam pembangunan jadi belum dilengkapi persyaratannya dan kamar atau ruang tertentu, insyaallah kalau bangunannya selesai baru dilengkapi segala persyaratannya."*

Dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan, bangunan yang belum siap tentu sangat memprihatinkan dan akan membuat pelayanan bidan tersendat. Belum siapnya bangunan tempat praktik tersebut salah satunya disebabkan biaya yang belum cukup sehingga bangunannya terbengkalai. Akibatnya tempat praktiknya bergabung fisik dengan tempat tinggal bidan.

Pihak yang bersangkutan berusaha secepatnya menyelesaikan bangunan yang terbengkalai agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan agar masyarakat merasa puas dan nyaman.

##### **2. Kurang Lengkapnya Fasilitas Kesehatan**

Fasilitas kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan persalinan. Fasilitas kesehatan terdiri dari sarana prasarana, peralatan medis, tempat tidur dan lainnya yang terdapat di bidan praktik mandiri masih terbatas.

Hasil observasi dan wawancara dengan salah satu bidan mengatakan bahwa *"ditempat praktik saya tidak ada tabung oksigen, saya belum beli, saat ini saya hanya memenuhi perlengkapan obat-obatannya."*

Hasil penelitian bahwa fasilitas di bidan praktik mandiri sudah ditingkatkan dan dipenuhi setiap tahunnya. Namun, dengan berjalannya jaminan persalinan banyak pasien yang memerlukan perawatan medis sehingga membuat tidak terpenuhinya fasilitas medis. Ketidakeimbangan antara fasilitas dengan pasien membuat pelaksanaan pelayanan menjadi tersendat.

Dari hasil wawancara dengan salah satu bidan praktik mandiri ia mengatakan *"Kurang lengkapnya sarana dan prasarana disini karena bangunannya belum memadai."*

Bangunan yang digunakan beberapa bidan dalam menjalankan praktiknya memang terlihat belum memadai. Pihak bidan praktik mandiri telah mengusahakan untuk meningkatkan fasilitas menjadi lebih baik agar pasien mendapatkan pelayanan terbaik.

##### **3. Kurangnya Obat-obatan**

Obat-obatan merupakan faktor penting dalam pelayanan kebidanan. Pasien yang menerima pelayanan kesehatan baik jaminan persalinan ataupun pasien lainnya berhak untuk mendapatkan obat-obatan.

Wawancara dengan salah satu bidan yang ada di Desa Terara mengatakan bahwa *"ada saya dengar kabar berita bahwasanya ditempat saya obatnya kadang tidak ada, memang benar bahwa kadang pas ada yang berobat obatnya itu tidak ada, tapi ada juga masyarakat yang berobat itu kadang dia ngutang dan gak dibayar."*

Menurut hasil penelitian pemberian obat-obatan dalam pelayanan di bidan praktik mandiri di Desa Terara masih mengalami kendala. Jumlah stok obat yang kurang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan bidan dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan. Stok obat yang disediakan tidak cukup untuk banyaknya pasien yang berobat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan praktik mandiri bidan di Desa Terara masih kurang terlaksana dengan baik. Pasien selama ini mendapatkan obat-obatan seadanya dan dengan jumlah terbatas. Sehingga pasien yang berobat harus membeli obat-obatan di tempat lain seperti apotik.

#### 4. Faktor STR dan SIPB

Di dalam melaksanakan praktik mandiri bidan harus memenuhi syarat administrasi sesuai dengan Permenkes No. 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik mandiri bidan, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti STR dan SIPB mati atau dalam proses pengurusan/perpanjangan maka tidak dapat menyelenggarakan praktik mandiri bidan. Oleh karena itu faktor ini sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan.

Faktor-faktor penghambat diatas tentunya sangat mempengaruhi kinerja bidan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien/pasien dan masyarakat. Biaya yang dibutuhkan dalam melengkapi persyaratan tempat praktik yang lumayan besar tentunya menjadi kendala besar bagi bidan dalam meningkatkan sarana dan prasarana praktik mandiri bidan. Bangunan yang belum siap, kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan obat-obatan sangat memprihatinkan. Hal itu tentu membuat pasien merasa kurang puas akan pelayanan bidan.

Dalam menanggapi permasalahan praktik mandiri bidan tersebut Kepala Puskesmas Desa Terara, mengatakan bahwa "*Diberikannya pembinaan kepada setiap Bidan. Adanya rapat setiap bulan dan dalam*

*rapat tersebut sekalian dibahas kinerja bidan disetiap desa. Pembinaan kepada seluruh pegawai berupa teguran dan penyampaian kepada bidan secara bertahap.*"<sup>9</sup>

Upaya yang dilakukan bidan praktik mandiri desa Terara merupakan langkah awal agar praktik mandiri bidan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian peneliti yaitu antara lain Faktor penghambat bidan dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yaitu bangunan tempat praktik yang disediakan masih dalam tahap dibangun yang belum siap, kurang lengkapnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya obat-obatan, selain itu juga faktor pengambat pelaksanaan praktik mandiri bidan yaitu STR dan SIPB sudah mati atau dalam proses perpanjangan sehingga berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan bidan terhadap pasien atau masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Potter dan A.G, Perry.2007. *Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC Amirudin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Sari, Ruly Narulita.2012. *Konsep Kebidanan*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono. 2010. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka
- Soekidjo, Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Turingsih, Antari Inaka. 2012. *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*. Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>9</sup> Nurhayati, Kepala Puskesmas Terara, wawancara, jumat,12 Agustus 2022

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2019  
tentang kebidanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 28  
Tahun 2017 tentang Izin dan  
Penyelenggaraan Praktik Bidan.

<http://pelatihanrumahsakit.com/manajemen-penyelenggaraan-praktik-mandiri-bidan/> diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 20.40 wita

<https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>.  
Diakses pada tgl 10 Februari 2022, pukul 21.28 Wita.